IRESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PAREPARE Perkara Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018

Permohonan Perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Didiet Harvadi S

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

C. Pihak Terkait

Ervinna Rasyid

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Pemintaan Koreksi

Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.

- B. Uraian Laporan Pelapor
 - 1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Pelapor melihat Ervinna Rasyid yang sedang melaksanakan kegiatan ASN (PPPK/Tenaga Honorer) di kantor Walikota Parepare dan sepengetahuan Pelapor bahwa yang bersangkutan adalah seorang Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 Nomor Urut 2 Kota Parepare, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Pelapor menemukan bukti berupa SK Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 dan SPM gaji PPPK tenaga administrasi dilingkup Sekretariat Daerah kota Parepare.
 - Bahwa Ervinna Rasyid dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatid DPRD Kota Parepare dibuktikan dengan pemenuhan syarat dan persyaratan serta ditetapkannya nama yang bersangkutan oleh KPU Kota Parepare dalam daftar calon sementara anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Bahwa Ervinna Rasyid dinyatakan oleh KPU Kota Parepare telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon Anggota legislatif Tahun 2019 tanpa melakukan verifikasi dibuktikan dengan ditetapkannya nama terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 4. Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif sesuai PKPU Nomor 20 tahun 2018 diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri.
 - 5. Bahwa sejak mendaftarkan sebagai calon legislatif dan sampai ditetapkannnya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus dan beraktivitas sebagai tenaga Aparatur Sipil Negara (PPPK/Tenaga Honorer) aktif, dengan posisi penempatan sebagai tenaga Administrasi lingkup sekretariat daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 dengan tugas tenaga administrasi ruang Walikota Parepare yang menerima anggaran

- keuangan bersumber dari Keuangan Negara (APBD) yang seharusnya yang bersangkutan saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus berhenti dari Aparatur Sipil Negara dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku.
- Bahwa Ervinna Rasyid yang kesehariannya melakukan aktifitas pekerjaan sebagai ASN (PPPK/ Tenaga honorer) tidak melengkapi dan melakukan pemenuhan syarat pencalonan sebagai Caleg yaitu berupa pernyataan pengunduran diri sebagai ASN (PPPK/Honorer).
- 7. Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4.
- 8. Bahwa Ervinna Rasyid sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018 ditetapkan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Parepare sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer) dalam jangka waktu penugasan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan Surat Keputusan pengangkatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- 9. Bahwa Ervinna Rasyid sesuai dengan formulir menyatakan pada Poin Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, maka yang bersangkutan patut dan pantas diduga telah memberi informasi tidak benar mengenai pekerjaannya.
- 10. Bahwa pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara yang bersangkutan masih menerima gaji yang bersumber dari Keuangan Negara (APBD) apabila telah mengundurkan diri sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer).
- 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi maka Ervinna Rasyid patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhinya syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 2 Kota Parepare.
- 12. Bahwa sampai saat ini pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Tetap yang bersangkutan masih belum diberhentikan sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer) yang seharusnya Ervinna Rasyid sudah harus diberhentikan jika mengundurkan diri sebagai ASN melalui surat keputusan Walikota Parepare.
- 13. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan terkait syarat dan pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 Nomor Urut 2 atas nama Ervinna Rasyid serta dengan masih berstatus dan melaksanakan aktifitas ASN (PPPK/Tenaga Honorer) maka patut diduga telah melakukan pemalsuan data diri sebagai seorang Caleg.

C. Petitum

 Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor URUT 2 Dapil II a.n. Ervinna Rasyid pada Pemilu Tahun 2019.

- Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.
- 3. Memerintahkan KPU Kota Parepare menertbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertkan calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil II a.n. Ervinna Rasyid sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.

D. **JAWABAN TERLAPOR**

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL. 01.4-Kpt.7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melalaksanakan tahapan-tahapan penerimaan dokumen administratif persyaratan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan Pasal 6 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Bahwa KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Bahwa KPU Kota Parepare telah menerima Surat Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 an. Ervinna Rasyid dengan Model BB1-DPRD Kota dalam Pemilu 2019 dengan Formulir Model BB2-DPRD Kota Bukti.
- 5. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan tidak melakukan verifikasi tidak berdasar dan beralasan hukum oleh KPU Kota Parepare telah melakukan rangkaian kegiatan verifikasi administrasi dan faktual pada proses penerimaan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan persyaratan Pengajuan Bakal Calon sampai penetapan Daftar Calon Tetap.
- 6. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid harus menyertakan pengunduran diri sebagai ASN sejak mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif sampai penetapan DCS dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Anggota merupakan penafsiran yang keliru.
- 7. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid memberikan informasi yang tidak benar mengenai pekerjaannya tidaklah benar oleh karena Surat Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Ervinna kepada KPU Kota Parepare jelas tertera Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta.
- 8. Bahwa KPU Kota Parepare telah mengumumkan ke masyarakat dalam bentuk permintaan tanggapan masyarakat dalam bentuk permintaan tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi tidak ada tetapi tidak ada tanggapan yang masuk terkait persoalan Bakal Calon Anggota Legislatif.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KPU menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor Urut 2.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan" Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran".
- 2. Menimbang bahwa pelapor adalah WNI yang beralamat di Kota Parepare dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor:005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018.
- 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat(6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.
- 4. Bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Hayadi S, dengan Nomor Registrasi: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.
- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- 6. Bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- 7. Bahwa sesuai ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 7 ayat (1) huruf K angka 4.
- 8. Bahwa sdri. Ervinna Rasyid ditetapkan dalam DCT sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare dalam Surat Keputusan KPU Kota Parepare No:103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018.
- 9. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 pertanggal 25 Juli 2018 perihal pengunduran diri menurut majelis pemeriksa Ervinna Rasyid tidak bertatus yang mewajibkan mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare.
- 10. Bahwa KPU Kota Parepare telah meminta penjelasan kepada Kepala BPKSDMD Kota Parepare perihal status Ervinna yang merupakan tenaga administrasi dalam lingkup pemerintah Kota Parepare.
- 11. Bahwa Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan melalui Surat No. 800/1445/BKPSDMD tanggal 6 Oktober 2018

- yang pokoknya menerangkan bahwa status Ervinna tidak dapat dikategorikan sebagai ASN dan PPPK.
- 12. Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis dari Ahli Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran perundangundangan lainnya tentang ASN ditemukan fakta yang relevan dengan pokok permasalahan.
- 13. Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negeri.
- 14. Bahwa status pekerjaan Ervinna Rasyid sebagai tenaga administrasi lingkup Kota Parepare berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 yang mana Ervinna Rasyid menerima upah/gaji yang bersumber dari APBD Kota Parepare yang tidak dikualifikasikan sebagai PPPK.
- 15. Bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam pertimbangan.

F. KONKLUSI

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi S, yang telah diregister Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.